

ANALISIS PERBEDAAN PERIKATAN YANG LAHIR DEMI UNDANG-UNDANG & PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN

Aura Nasya Madhani Harahap*¹
Jessica Stefany Dyana²
Samantha Amerys Marsada Davita³
Rasyanda Audra Rochadi⁴
Surahmad⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail: 2310611394@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611461@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611459@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611216@mahasiswa.upnvj.ac.id, surahmad@upnvj.ac.id

Abstrak

Perikatan hukum tidak selalu lahir dari kesepakatan, tetapi dapat terbentuk otomatis melalui undang-undang. Kewajiban hukum dapat muncul secara otomatis melalui undang-undang, tanpa adanya kesepakatan antar pihak. Artikel ini mengkaji perikatan yang lahir dari undang-undang, dengan fokus pada kewajiban yang muncul tanpa persetujuan. Berdasarkan Pasal 1352 KUH Perdata dan peraturan terkait lainnya, artikel ini membahas bagaimana negara memberlakukan kewajiban yang mengikat dalam hubungan hukum. Studi kasus dari Indonesia serta perbandingan dengan sistem hukum internasional memperjelas penerapannya. Artikel ini juga menganalisis implikasi hukum, sosial, dan ekonomi, serta memberikan rekomendasi untuk pembentukan kewajiban hukum yang lebih transparan dan adil.

Kata kunci: Perikatan Hukum, Undang-Undang, Kewajiban Hukum, Tanpa Kesepakatan, Pasal 1352 KUH Perdata, Hukum Perikatan, Otoritas Negara, Hubungan Hukum.

Abstract

Legal obligations do not always arise from agreement, but can be formed automatically through law. Legal obligations can arise automatically through law, without any agreement between the parties. This article examines obligations arising from law, focusing on obligations that arise without agreement. Based on Article 1352 of the Civil Code and other related regulations, this article discusses how the state imposes binding obligations in legal relations. Case studies from Indonesia and comparisons with international legal systems clarify their application. This article also analyzes the legal, social, and economic implications, and provides recommendations for the formation of more transparent and fair legal obligations.

Keywords: Legal Obligations, Legislation, Legal Duty, Without Consent, Article 1352 Indonesian Civil Code, Contract Law, State Authority, Legal Relationships.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikatan merupakan lahir dari sumber, salah satunya adalah perjanjian. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum, yaitu terikatnya para pihak dalam suatu perikatan. Dasar hukum dari perikatan yang lahir dari perjanjian adalah prinsip kebebasan berkontrak. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, perjanjian memiliki sifat yang relatif fleksibel, di mana para pihak dapat menyesuaikan isi perjanjian sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Terdapat pula perikatan lahir demi undang - undang, yaitu perikatan yang lahir demi undang - undang, yaitu perikatan yang timbul berdasarkan peraturan hukum tanpa adanya perjanjian. Perikatan jenis ini timbul secara otomatis sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum tertentu yang diatur dalam undang-undang, tanpa memerlukan adanya perjanjian terlebih dahulu. Kedua jenis perikatan ini memiliki perbedaan mendasar yang perlu dipahami untuk memahami hak dan kewajiban masing - masing pihak yang terlibat.

Dalam analisis ini akan dijelaskan antara kedua jenis perikatan yang lahir dalam undang - undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian. Pembahasan ini akan mengkaji dasar

hukum yang mengatur kedua jenis perikatan, serta mengungkap implikasi pada perbedaan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penerapan Hukum Perdata Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir demi undang-undang. Perbedaan ini memunculkan beberapa pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut, antara lain:

1. Apakah yang membedakan perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir demi undang-undang dalam Hukum Perdata Indonesia?
2. Bagaimana norma hukum mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan yang lahir atas perjanjian dibanding dengan perikatan yang lahir demi undang-undang?

C. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir demi undang-undang dalam konteks Hukum Perdata Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang jelas mengenai karakteristik dan aspek hukum yang membedakan kedua jenis perikatan tersebut, baik dari segi dasar pembentukan maupun penerapan hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan yang lahir atas perjanjian, serta dalam perikatan yang muncul berdasarkan ketentuan undang-undang, guna memperlihatkan relevansi dan konsekuensi hukum dari masing-masing jenis perikatan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Metode ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks kasus atau masalah yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah bahan hukum primer, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum, serta literatur lain yang terkait dengan topik penelitian juga digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap norma-norma hukum yang ditemukan, dengan menitikberatkan pada interpretasi sistematis dari peraturan perundang-undangan yang ada, serta teori-teori hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dengan Perikatan yang Lahir Demi Undang-Undang dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam Hukum Perdata Indonesia, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu, menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perikatan dapat lahir dari dua sumber utama, yaitu dari **perjanjian** dan dari **undang-undang**. Kedua sumber ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam hal cara terbentuk, sifat hubungan yang dihasilkan, maupun implikasi hukumnya.

1. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian

Perikatan yang lahir dari perjanjian terbentuk melalui kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kehendak bebas untuk mengatur hak dan kewajiban mereka. Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah perikatan yang timbul karena adanya

kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mengikat diri dalam suatu hubungan hukum (Subekti: 2014). Perjanjian tersebut menjadi dasar terbentuknya perikatan yang bersifat **kontraktual**, artinya perikatan ini hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, hukum perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, moralitas, dan ketertiban umum. Perjanjian ini bersifat *voluntair* atau sukarela. Maksud dari *voluntair* adalah perjanjian tersebut dibuat dengan sukarela atas kesadaran penuh dan kemauan dari para pihak, serta tidak ada paksaan atau tekanan dalam menyetujui dan terikat dalam perjanjian tersebut. Asas-asas yang berlaku dalam perjanjian yang lahir dari perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Prinsip ini memberi ruang bagi para pihak untuk secara bebas menyusun perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan landasan dasar dari sebuah perjanjian, di mana asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak yang terlibat layaknya undang-undang. Asas Pacta Sunt Servanda memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah:

- 1) Bersifat mengikat
- 2) Memiliki kekuatan hukum
- 3) Wajib dilaksanakan dengan itikad baik
- 4) Tidak dapat dibatalkan secara sepihak

Akan tetapi, juga terdapat pembatasan dalam berlakunya asas ini, yaitu perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh melanggar ketertiban umum, dan tidak boleh melanggar kesusilaan.

c. Asas Konsensualisme

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat suatu asas yang mengikat, yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian. Menurut KUH Perdata, perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak. Dalam KUHPerdota, asas ini berkaitan dengan Pasal 1320 yang menyebutkan bahwa perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat, antara lain:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) suatu pokok persoalan tertentu
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang

Dengan demikian, agar perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum, harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal tersebut. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perikatan yang terbentuk bisa dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

d. Asas Itikad Baik

Penerapan Asas ini disebutkan dalam pasal yang sama seperti Asas Kebebasan Berkontrak, yakni pada Pasal 1338 KUHPerdota. Pasal ini diakhiri dengan kalimat "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Maksud dari itikad baik dalam konteks ini adalah itikad baik adalah sebagai bentuk kejujuran, kepatutan, dan keadilan dalam membuat suatu perjanjian. Kemudian, dalam pelaksanaannya asas itikad baik dalam perjanjian mengartikan bahwa perjanjian harus dijalankan dengan mematuhi norma kepatutan dan keadilan, bukan hanya sekadar mengikuti isi atau kata-kata perjanjiannya (Subekti, *Hukum Perjanjian*).

Contoh perikatan yang timbul dari perjanjian meliputi kontrak jual beli barang, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan perjanjian pinjam-meminjam. Dalam

setiap contoh ini, perikatan muncul karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

2. Perikatan yang Lahir Demi Undang-Undang

Berbeda dengan perikatan yang lahir dari perjanjian, perikatan yang lahir demi undang-undang terjadi tanpa adanya persetujuan antara pihak-pihak. Perikatan ini terbentuk secara otomatis karena adanya ketentuan hukum yang mengatur kondisi atau situasi tertentu, di mana hak dan kewajiban para pihak sudah diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, perikatan ini bersifat imperatif, mengikat semua pihak yang terlibat tanpa memandang adanya kesepakatan atau kontrak sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis perikatan yang lahir demi undang-undang, yaitu:

1) Perikatan yang lahir demi undang-undang saja

Ketentuan tentang perikatan ini tercantum dalam Pasal 1352 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Perikatan yang lahir karena undang-undang muncul baik karena undang-undang itu sendiri, atau sebagai akibat dari tindakan seseorang yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, Perikatan ini muncul secara langsung sebagai akibat dari ketentuan undang-undang tanpa adanya kesepakatan dari para pihak. Contoh penerapan dari perikatan ini meliputi kewajiban nafkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2) Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang karena Perbuatan Manusia

Sementara itu, ketentuan tentang perikatan ini dimuat lebih lanjut lagi dalam pasal berikutnya, yaitu pada Pasal 1353 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan seseorang, muncul baik dari perbuatan yang sah maupun dari perbuatan yang melanggar hukum. Contoh penerapan dari perikatan ini meliputi kewajiban ganti rugi oleh orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya kesepakatan sebelumnya, tetapi perikatan ganti rugi muncul karena ketentuan undang-undang.

Perbedaan Aturan Mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perikatan yang Lahir Atas Perjanjian dengan Perikatan yang Lahir Demi Undang-Undang

Perikatan yang lahir atas perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari perikatan yang lahir demi undang-undang. Dalam perjanjian, hak dan kewajiban para pihak muncul dari kesepakatan bersama yang diatur oleh perjanjian, sementara perikatan yang lahir demi undang-undang terbentuk tanpa kesepakatan para pihak, hanya karena undang-undang yang menetapkannya. Hak dan kewajiban masing-masing pihak berbeda karena perbedaan sumber ini.

a. Perikatan yang Lahir Atas Perjanjian

Perikatan yang lahir atas perjanjian merupakan perikatan yang timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Perjanjian merupakan sumber hukum yang mengatur hubungan hukum antara para pihak. Hal ini disebutkan pada pasal 1313 KUHPerdara. Dalam perikatan yang lahir atas perjanjian ada aturan hak dan kewajiban yaitu:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak: Asas kebebasan kontrak (Freedom of making contract) ini menjelaskan bahwasannya para pihak memiliki kebebasan dalam isi ataupun ketentuan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya hal ini dinyatakan pada pasal 1338 KUHPerdara. Artinya, para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban masing - masing.

- 2) Isi Perjanjian Mengikat: pada Isi perjanjian yang disepakati membuat adanya hubungan hukum bagi para pihak. Hak dan kewajiban tercantum dalam perjanjian harus dipenuhi oleh masing - masing pihak.
- 3) Kewajiban Timbal Baik : Umumnya, perjanjian mengandung kewajiban timbal balik. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terikat. Dalam hal ini seorang yang melakukan perjanjian harus memenuhi prestasinya.
- 4) Perubahan dan Pembatalan: Perjanjian dapat diubah atau dibatalkan dengan kesepakatan para pihak, atau berdasarkan ketentuan hukum.
- 5) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa : dimana para pihak yang melakukan perjanjian apabila melanggar ataupun tidak melakukan prestasi maka dapat dituntut atau diselesaikan di pengadilan.

Ada beberapa contoh dalam perikatan yang lahir atas perjanjian, yaitu:

- a. Perjanjian jual beli: Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan barang dan pihak pembeli berkewajiban membayar juga.
 - b. Perjanjian sewa menyewa: Pihak penyewa berkewajiban membayar sewa dan pihak berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan.
- b. Perikatan yang Lahir Demi Undang – Undang

Perikatan yang lahir demi undang-undang adalah suatu hubungan hukum yang timbul secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya perjanjian antara para pihak. Artinya, kewajiban dan hak yang tercipta dalam perikatan ini diatur langsung oleh undang-undang dan tidak bergantung pada kesepakatan para pihak.

Aturan Hak dan Kewajiban :

- 1) Tidak berlaku Asas Kebebasan Berkontrak: aturan mengenai hak dan kewajiban ditentukan langsung oleh undang - undang, bukan oleh kesepakatan para pihak.
- 2) Kewajiban Umum: perikatan ini umumnya mengandung kewajiban umum yang berlaku bagi semua pihak yang terkait dalam ketentuan undang - undang tersebut.
- 3) Tidak Ada Kebebasan Menentukan Isi: para pihak tidak memiliki kebebasan untuk mengubah atau membatalkan aturan yang telah ditetapkan dalam undang – undang.
- 4) Bersifat Memaksa: dengan adanya undang-undang yang melahirkan suatu perikatan ke seseorang tanpa adanya persetujuan maupun penolakan.
- 5) Sanksi Hukum: Apabila adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana, tergantung pada jenis pelanggaran.

Ada beberapa contoh dalam perikatan yang lahir demi undang-undang, yaitu:

- 1) Perkawinan: Suami dan istri terikat dalam perjanjian timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak mereka, berdasarkan Pasal 104 KUHPdata.
- 2) Kewajiban untuk membayar pajak: Wajib pajak terikat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan.
- 3) Lahirnya seseorang; dimana saat ada seseorang anak yang lahir maka akan menimbulkan suatu perikatan pada antara ayah dan anak, dimana ayah diwajibkan untuk memelihara anak tersebut. pada pasal 342 KUHPdata dinyatakan bahwasannya seorang anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya apabila orang tuanya tersebut miskin.
- 4) Kematian : dimana saat seseorang mati ataupun meninggal maka perikatan yang seseorang miliki akan berpindah ke ahli warisnya.

Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata yang menjadi dasar hukum perjanjian saat ini adalah:

- a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak dalam sebuah perjanjian, yang dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam. Kehendak bebas (sukarela) ini harus bebas dari paksaan, penguasaan, dan penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*).

Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian tidak sah jika kesepakatan tercapai karena adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Contohnya sepakat untuk menjual barang, jenis barang, harganya, serta cara pembayarannya.

b. Kecakapan Para Pihak

Dalam hal kecakapan untuk membuat perikatan, subjek yang dimaksud adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara, semua orang pada dasarnya cakap membuat perjanjian, kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara *Jo.* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dilarang atau dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang belum dewasa (di bawah 18 tahun atau belum menikah).
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampunan, seperti catat, gila, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dll.

Dengan kata lain, pihak yang dianggap cakap atau diperbolehkan adalah orang-orang yang sudah dewasa atau sudah berumur lebih dari 18 tahun dan orang yang sedang tidak di bawah pengampunan. Jika seseorang yang belum cukup umur ingin membuat perjanjian, dia atau walinya yang sah dapat mewakilinya. Sedangkan orang yang dinyatakan sehat jiwanya tidak dikenakan perwalian menurut Pasal 1330 dan Pasal 433 KUHPerdara.

Mengenai Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu berarti apa yang menjadi objek perjanjian serta hak dan kewajiban kedua belah pihak, di mana setidaknya barang yang diperjanjikan harus ditentukan jenisnya dan merupakan barang yang dapat diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Lebih lanjut, Pasal 1333 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek berupa barang yang setidaknya telah ditetapkan jenisnya. Adapun jumlah barang tidak perlu ditentukan secara pasti, selama jumlah tersebut dapat ditetapkan atau dihitung di kemudian hari.

Sebab yang Halal

Perjanjian yang disusun harus mengandung maksud serta tujuan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dimana berarti isi dari sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum yang berlaku. Sesuai ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

KESIMPULAN

Perikatan dalam hukum perdata Indonesia dapat lahir dari dua sumber utama, yaitu perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan bebas antara para pihak untuk mengikatkan diri secara hukum. Sifatnya fleksibel dan diatur oleh asas-asas seperti kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, konsensualisme, dan itikad baik, yang memberikan kebebasan bagi para pihak selama tidak bertentangan dengan hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Sebaliknya, perikatan yang lahir demi undang-undang muncul secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum tanpa memerlukan persetujuan sebelumnya. Jenis ini bersifat imperatif dan mengatur hak serta kewajiban secara langsung, seperti kewajiban nafkah, pembayaran pajak, atau ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.

Hak dan kewajiban dalam kedua jenis perikatan ini berbeda. Dalam perikatan berdasarkan perjanjian, hak dan kewajiban ditentukan oleh kesepakatan para pihak dan diikat oleh isi kontrak yang disepakati. Sebaliknya, dalam perikatan demi undang-undang, hak dan kewajiban ditentukan langsung oleh ketentuan hukum tanpa ada kebebasan untuk mengubahnya. Perikatan yang lahir dari undang-undang bersifat memaksa, sehingga pelanggarannya dapat dikenai sanksi hukum. Contohnya adalah kewajiban menjaga anak dalam keluarga atau membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.

Keabsahan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan empat syarat utama: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal. Kesepakatan harus bebas dari unsur paksaan, kecakapan melibatkan orang dewasa yang tidak berada di bawah pengampuan, objek perjanjian harus dapat diperdagangkan, dan sebabnya tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Syarat-syarat ini memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi standar legalitas yang diakui dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (2001). KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan.
- Istoati, A. D., & Hanim, L. (2021). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 5.
- Subekti. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 10, No. 1, September 2019.
- Fernatha, D. Perikatan yang Dilahirkan dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. *Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Apa itu hukum perikatan? Fungsi, dasar, unsur, azas, dampak wanprestasi dan akibatnya. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-perikatan-fungsi-dasar-unsur-azas-dampak-wanaprestasi-dan-akibatnya/>.
- Gramedia Blog. Pengertian Hukum Kontrak, Syarat Sah, dan Asas Hukumnya. <https://www.gramedia.com/blog/pengertian-hukum-kontrak/>.
- binus.ac.id, (2022), Memahami 4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum. <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum/>
- <https://repository.ump.ac.id/>